

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur, salah satunya adalah hutan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan kekayaan alam yang dikelola oleh negara, hal ini termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hutan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Hutan ialah aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hutan Indonesia merupakan salah satu dari pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, banyak diantaranya adalah endemik Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki kawasan hutan yang menyebar dari luas daratan Indonesia yang terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan sebagainya. Hutan yang dikenal sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya

menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.<sup>1</sup>

Dengan kebermanfaatan hutan tersebut, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Salah satu lingkungan yang harus sangat dilindungi adalah hutan. Seiring dengan perkembangan zaman, dan pertumbuhan arus globalisasi, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kasus terkait dengan masalah kehutanan sudah dalam masa kritis, sebagai contoh salah satu kasus kehutanan adalah penebangan liar atau ilegal logging. Di lansir dari [tribratanews.jateng.polri.go.id](http://tribratanews.jateng.polri.go.id) – Blora, Petugas gabungan Polres Blora, Polsek Kradenan bersama Polisi hutan berhasil mengungkap kasus ilegal logging dan menyita ratusan batang kayu jati. Polisi mengamankan kayu jati olahan di dua tempat yang berbeda di Kecamatan Karadenan, Blora.

Contoh lain adalah proses industrialisasi dan modernisasi, khususnya industrialisasi hutan, telah memberikan dampak yang besar terhadap

---

<sup>1</sup> Hasil Hutan: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Manfaatnya, 2022, <https://lindungihutan.com/blog/hasil-hutan-pengertian-jenis-dan-contoh/>, diakses pada 03 Desember 2022.

kelestarian hutan yang menopang kehidupan dan spesies di dunia. Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* atau (tidak dapat diprediksi) terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada.<sup>2</sup>

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging* ini maka jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

*Illegal logging* termuat dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari Bahasa Inggris. Dalam *The comtempora English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum; haram. Dalam *black’s law dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*” yang artinya dilarang

---

<sup>2</sup> Nina Mirantie Wirasaputri, Tindak Pidana *Illegal Logging* Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana, Jurnal Hukum Volume XIII/No.1/ Juni 2019, hal 2.

menurut hukum atau tidak sah. “Log” dalam Bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>3</sup>

Berbicara perihal *illegal logging* dalam penelitian ini penulis membawa objek penelitian di daerah kawasan Blora, yang mana area hutannya sudah mengalami banyak kerusakan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Lahan kritis di Kabupaten Blora telah mengindikasikan bahwa maraknya tindak pidana *illegal logging*. Salah satunya di Desa Temengen, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, yang pada penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla, dimana para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda masing masing Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam mengantisipasi tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu upaya Penegakan Hukum. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut untuk menemukan solusi-solusi yang efisien dan tepat agar dapat mengurangi serta menanggulangi peningkatan tindakan *illegal logging* khususnya di kabupaten Blora yang menjadi fokus pada penelitian ini. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji mengenai kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tersebut dengan Undang-Undang dan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam Skripsi yang berjudul “**Penegakan**

---

<sup>3</sup> Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hal 592.

**Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging Di Kabupaten Blora  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN  
Bla).”**

**1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian Latar Belakang di atas, penulis memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Blora Jawa Tengah dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Blora dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Blora dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Blora dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada kalangan akademisi maupun masyarakat luas mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam dalam praktik tindak pidana *illegal logging*.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum pada bidang hukum pidana terkait *illegal logging* dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak pidana *illegal logging*.

#### 1.5. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Kerangka Pemikiran Yang Sudah Digambarkan Diatas,  
Maka Secara Singkat Dapat Diuraikan Sebagai Berikut :

Penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging Di Kabupaten Blora (Studi Putusan Pengadilan Negri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla) berangkat dari salah satu kasus yang ada di Kabupaten Blora, yang melatar belakangi adanya topik ini yang berasal dari hutan, di mana hutan ini menyimpan sumber daya alam yang memiliki banyak potensi, dengan adanya potensi yang di miliki oleh hutan, maka perlu adanya suatu perlindungan hukum, karna banyak kasus yang terjadi, dalam hal ini adalah di kabupaten Blora, yang terjadi adalah kerusakan hutan atau sering kita kenal dengan ilegal logging,

Telah terjadi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Blora, dalam penelitan ini penulis mengkaji kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Blora No. 122/Pid.b/Lh/Pn/2019/Bla. Selanjutnya kasus *Ilegal Logging* pada studi putusan tersebut dapat ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal ini berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap Tindak Pidana *Ilegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Blora, maka pada akhirnya Penulis akan meneliti dari sudut pandang penerapan hukum pidana *illegal logging* dan dari sudut pandang pertimbangan hakim.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas cakupan dari permasalahan yang diteliti. Adapun gambaran mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), dalam bab ini Penulis menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang permasalahan yang menjelaskan alasan penulis memilih judul ini, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum dan Tinjauan Khusus.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang penggambaran metode penelitian yang meliputi: Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, dan Metode Analisis Data, yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat dan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan ini tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging Di Kabupaten Blora (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla)

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari point-point pembahasan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan.